

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**



Nomor :

Tahun : 1996

Seri : B No. :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
NOMOR : 11 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL JASA BOGA (CATERING)  
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI**

- Menimbang : a. bahwa Jasa Boga (Catering) sebagai pengelolaan makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal serta merupakan suatu tuntutan kebutuhan masyarakat dan pengelolaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- b. bahwa dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi dewasa ini khususnya dalam pengelolaan Jasa Boga (Catering), dipandang perlu adanya pengaturan, penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Boga ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Izin Usaha dan Izin Operasional Jasa Boga (Catering) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 Tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1155) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara No. 1288) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Hygiene Usaha Bagi Umum ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara No. 20 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 329/Menkes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL JASA BOGA (CATERING) DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;

3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
5. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada pengusaha Jasa Boga yang berasal dan bekerja dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
6. Izin Operasional adalah Izin yang diberikan kepada pengusaha Jasa Boga yang berasal dari luar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, tetapi bekerja dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
7. Jasa Boga adalah Perusahaan/atau Perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha berdasarkan pesanan dan di luar lokasi perusahaan yang penyajiannya untuk karyawan perusahaan ;
8. Jasaboga golongan A1 adalah Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga ;
9. Jasaboga golongan A2 adalah Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan menggunakan tenaga kerja.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk mendirikan Usaha Jasa Boga harus mendapat Izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Jasa Boga harus mendapatkan Izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Perorangan, Perusahaan atau Badan Hukum harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah yang memuat Nama pemegang/pemilik perusahaan, pekerjaan dan alamat pemohon, serta penjelasan tentang gambar situasi ruangan/tempat usaha yang digunakan untuk pengelolaan Jasa Boga ;
- (2) Pemohon sebagaimana ayat (1) pasal ini harus melampirkan Rekomendasi dan Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan ;
- (3) Izin Usaha dan Izin Operasional ini dapat diterbitkan oleh Kepala Daerah setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini dan menyerahkan tanda bukti pembayaran ;
- (4) Bentuk Izin Operasional dan Surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Izin Usaha dan Izin Operasional diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemegang izin yang masih melanjutkan usahanya diwajibkan mengajukan permohonan kembali kepada Kepala Daerah ;
- (3) Pemegang Izin adalah Orang atau Badan Hukum yang Namanya tercantum dalam surat izin tersebut dan tidak dapat dipindahkan dan atau diserahkan kepada pihak lain ;
- (4) Surat Izin yang telah diberikan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

#### Pasal 5

Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 diwajibkan untuk tetap memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Izin dapat dicabut oleh Kepala Daerah :

- (1) Atas permintaan tertulis pemegang izin ;
- (2) Pemegang izin meninggal dunia, kecuali ahli warisnya yang dalam jangka waktu satu bulan setelah pemegang izin meninggal dunia melaporkan dan menyampaikan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk meneruskan izin selama sisa jangka waktu berlakunya izin tersebut ;
- (3) Atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, apabila dalam melaksanakan kegiatannya, tidak sesuai dengan ketentuan yang mengarah kepada bahaya penyakit dan atau tidak memenuhi syarat minimal di bidang kesehatan.

### BAB III

### K E W A J I B A N

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan Jasa Boga diwajibkan untuk memeriksakan penjamah makanan/Food Handler kepada dokter minimal setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- (2) Perusahaan Jasa Boga diwajibkan untuk memeriksakan kualitas air bersih dan hasil olahannya ke Laboratorium Kesehatan Tenggarong minimal setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- (3) Perusahaan Jasa Boga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diwajibkan melaporkan hasil pemeriksaan Kepada Dinas Kesehatan ;

- (4) Pengusaha Jasa Boga diwajibkan untuk melaporkan kejadian kesakitan pelanggan atau pengguna Jasa Boga kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan ;
- (5) Pengusaha Jasa Boga diwajibkan mempekerjakan karyawan yang sudah memiliki sertifikat khusus penyehatan makanan dan telah dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan dokter.

#### Pasal 8

- (1) Penanggung jawab teknis pengelolaan Jasa Boga adalah seseorang yang telah memiliki pengetahuan penyehatan makanan yang dibuktikan dengan pemilikan ijazah, sertifikat dan piagam ;
- (2) Setiap penggantian penanggung jawab harus segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 9

Setiap perusahaan Jasa Boga diwajibkan menunjuk penanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

### BAB IV

#### KETENTUAN DAN BESARNYA BIAYA IZIN

#### Pasal 10

- (1) Besarnya biaya Izin Usaha dan Izin Operasional adalah :
  - a. Izin Usaha :
    - Golongan A1 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
    - Golongan A2 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - b. Izin Operasional :
    - Golongan A1 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
    - Golongan A2 Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - c. Izin Penyehatan Makanan :
    - Golongan A1 Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
    - Golongan A2 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Wajib retribusi harus diberikan tanda bukti penerimaan yang jenis/bentuknya ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas petunjuk-petunjuk Kepala Daerah ;
- (3) Bukti pembayaran retribusi harus disimpan dan sewaktu-waktu dapat diperlihatkan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk petugas pemungut ;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberi uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Jasaboga dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan ;
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat menunjuk petugas pengawasan Jasaboga ;
- (3) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas menyampaikan hasil pengawasan jasaboga kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 13**

Tata Cara Pengawasan dan Pemberian Jasaboga diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2), pasal 4, pasal 7, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas pelanggaran Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas Penyidik, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana ;

- b. Melakukan Tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan Penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pasal 17

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan rumah ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 7 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
K E T U A,

t. d. t.

H.M. RIFAT SALMANI

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUTAI,

t. d. t.

DRS. H. A.M. SULAIMAN

**D I S A H K A N**

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I  
Kalimantan Timur

Tanggal : 7 Nopember 1996

Nomor : 503.511-III.1-078

Kepala Biro Hukum,

t. d. t.

A. YASPAR HASIM, SH.

NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
No. 15 / tgl. 12 Desember 1996  
Sekretaris Wilayah Daerah,



DRS. H. SYAHRIAL SETIA

Pembina Utama Muda

NIP. 010 032 006



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR : 11 TAHUN 1996

TENTANG

IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL JASA BOGA (CATERING)

DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap Jasa Boga, untuk melindungi dan menjamin keselamatan masyarakat pengguna Jasa Boga, serta meningkatkan ketaatan pengusaha Jasa Boga dalam melaksanakan usahanya, maka perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang pengawasan, pemeriksaan dan pemberian Surat Izin atas usaha dan operasional Jasa Boga dimaksud.

Dengan kemajuan pembangunan, teknologi, industrialisasi dan perkembangan masyarakat serta perkembangan ekonomi khususnya, maka pengguna Jasa Boga juga turut berkembang.

Untuk itu berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Usaha Bagi Umum, UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene, maka dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya pengguna Jasa Boga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Boga dan Surat Izin Operasional Jasa Boga di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat (5) : Surat Izin Usaha Jasa Boga diberikan kepada pengusaha yang alamat usahanya dan mengelola usaha Jasa Boganya di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 1 ayat (6) : Surat Izin Operasional diberikan kepada pengusaha yang alamat usahanya di luar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, tetapi mengelola, bekerja, menjalankan usahanya dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 1 ayat (7) : Yang dimaksud Jasa Boga adalah Perusahaan, perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan pada sekelompok orang di luar tempat usahanya (pesanan), atau pengolahan makanan di areal perusahaan yang di sajikan untuk karyawan perusahaan tertentu. Bentuk Usaha Jasa Boga ini dapat berupa Perusahaan Catering, Dapur Umum Perusahaan, Kantin Perusahaan dan Perusahaan Catering Rumah Tangga.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Maksud perusahaan disini yaitu :

- a. Melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha berdasarkan pesanan.
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan makanan di lokasi perusahaan yang menyajikannya untuk karyawan perusahaan.

Pasal 3 ayat (2),  
(3) dan (4) : Cukup Jelas.

Pasal 4 s/d pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1),  
(2) dan ayat (3) : Pemeriksaan dan pengawasan Jasa Boga adalah untuk meneliti apakah perusahaan Jasa Boga telah mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap kebersihan tempat usaha, kesehatan karyawan, penyimpanan bahan, pengolahan bahan, penyajian bahan dan lain-lain dalam rangka menjamin kesehatan konsumen dari gangguan penyakit oleh makanan.

Pasal 14 s/d 19 : Cukup Jelas.